



PUTUSAN

Nomor 121/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Lenis Kogoya**
Pekerjaan : Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua
Alamat : Wonosobo, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Paskalis Netep**
Pekerjaan : Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua
Alamat : Abepura, Jayapura, Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 268/PAN.MK/2014 pada tanggal 2 Oktober 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 121/PUU-



XII/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (**Bukti P-3**), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Bukti P-4**), mengatur bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

Berdasarkan alasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.



II. PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

- a. "Pemohon" adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan Hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Pemohon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (**Bukti P-5**) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ("UU Nomor 21 Tahun 2001") yang mengatur, (2) DPRD terdiri dari atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan" dan ayat (4) " Jumlah anggota DPRD adalah 1 ¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pemohon merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945, yaitu: (i) Setiap warga negara dijamin dan memberikan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi. "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum*". (ii) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap*



orang berhak untuk memajukan diri memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) disebutkan bahwa “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan Perundang-undangan”, Selanjutnya pada angka (4) disebutkan bahwa “Jumlah anggota DPRP adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 6 tersebut dengan “cukup jelas”, Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan DPRP termuat dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang berbunyi, “*Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Legislatif Rakyat Daerah Provinsi sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua (Bukti P-6);*

4. Bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada bagian 1. Umum paragraf 6 berbunyi sebagai berikut:

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang ini adalah:

Pertama : Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penetapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;

Kedua : Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar, dan

Ketiga : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berciri:

- a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui*



keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuan.

- b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar Penduduk Asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi Masyarakat; dan*

Keempat : Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara Badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

5. Bahwa hak para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berpartisipasi dalam pengawasan, legislasi dan *budgeting* dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di tanah Papua menjadi terhalang, karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Keanggotaan DPRD melalui sistem pengangkatan dilakukan oleh partai politik, sehingga para Pemohon tidak dapat diangkat sebagai anggota DPRD. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang berbunyi, "*DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan*" memuat norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multipenafsiran dengan berlakunya frasa "*berdasarkan peraturan perundang-undangan*" yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 116/PUU-VII/2009 (**Bukti P-7**). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengaturan keanggotaan DPRD yang diangkat adalah diatur dengan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua.
6. Bahwa Pemohon pada saat ini tidak dapat diangkat dikarenakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang disebutkan



“DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan” yang melalui dipilih sudah diterapkan atau diimplementasikan, sedangkan khususnya frasa “dan diangkat” Penerapannya/belum diimplementasikan atau kurang lebih 13 tahun Otonomi Khusus belum ada dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan anggota DPRP, sehingga para Pemohon merasa dirugikan dengan tidak diterapkannya norma tersebut, artinya hak konstitusional para Pemohon yaitu hak Pemohon untuk diangkat sebagai anggota DPRP telah dirugikan, karena tidak dapat diangkat dalam keanggotaan DPRP untuk periode masa jabatan 2004 - 2009 dan periode 2009 - 2014 serta periode 2014 - 2019 dan hak Pemohon yang dirugikan, karena konflik yang terjadi diantara masyarakat Papua akan mengoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 (**Bukti P-8**) dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (**Bukti P-9**) tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Dengan demikian, para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, terutama pengujian Pasal 6 ayat (2).

III. TENTANG POKOK PERKARA

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dinyatakan, bahwa “ *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang*”;
9. Bahwa dalam rangka adanya pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil bagi setiap orang dalam berbangsa dan bernegara yang dilindungi oleh konstitusi, maka sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
10. Bahwa Pemohon tidak sekedar menguji UU terhadap UUD 1945 tetapi juga bagaimana penerapan norma yang diimplementasikan melalui penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun



2001 yang disebutkan “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan” yang melalui dipilih sudah diterapkan atau diimplementasikan, sedangkan khususnya Frasa “dan diangkat” Penerapannya/belum diimplementasikan atau kurang lebih 13 tahun Otonomi Khusus belum ada dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan anggota DPRP, sehingga Pemohon merasa dirugikan dengan tidak diterapkannya norma tersebut, artinya hak konstitusional para Pemohon yaitu hak Pemohon untuk diangkat sebagai anggota DPRP telah dirugikan, karena tidak dapat diangkat dalam keanggotaan DPRP untuk periode masa jabatan 2004 - 2009 dan periode 2009 - 2014 serta periode 2014 - 2019. Penerapan Pasal 6 ayat (2) dipertegas di dalam ayat (4) yang menyatakan penyebutan penamaan DPRP tersurat dalam Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi:

“Jumlah anggota DPRP adalah 1 ¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Bahwa rumusan norma tersebut diatas dapat kategorikan dalam 2 (dua) bentuk norma yang dapat maknai sebagai berikut : pada frasa pertama yaitu:

- a. Rumusan pada frasa yang disebut bahwa *jumlah anggota DPRP adalah 1 ¼ (seperempat)*, artinya yang disebut Keanggotaan DPRP adalah 14 kursi dari yang melalui pengangkatan.
- b. Rumusan pada frasa kedua ialah *kali jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan*. Artinya, yang disebut anggota DPRD Provinsi Papua adalah 55 orang anggota DPRD Provinsi Papua melalui dipilih.

Konsekuensi hukum dari tidak adanya penerapan Pasal 6 ayat (2) dan Pembentukan PERDASUS, maka frasa “DPRP terdiri atas dipilih dan diangkat” yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jika salah satu norma yang yang diterapkan dari frasa dipilih dan diangkat maka akan berdampak pada penggunaan penamaan lembaga legislatif yang disebut DPRP yang tentunya tugas dan wewenang DPRP yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dapat



dijalankan. Frasa “angkat” dapat menjadi pembenaran bahwa pengisian dari Frasa “dipilih” artinya anggota Legislatif DPRD yang melalui dipilih tidak dapat menggunakan lembaga DPRD melainkan disebut DPRD Provinsi Papua yang oleh tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 101 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bukti P-10). Hal ini harus sejalan dengan asas Negara hukum artinya segala tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkewajiban mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, agar kewajiban Negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum oleh Pemerintah Provinsi Papua. Namun yang terjadi adalah penerapan norma pada 6 ayat (2) belum diimplementasikan akibatnya telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang tersirat dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

11. Selanjutnya pengaturan yang mengatur tentang pengisian anggota DPRD yang dipilih dan diangkat yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan Legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRD;
- (2) DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah anggota DPRD adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



- (5) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (6) Kedudukan keuangan DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU OTSUS Papua, Pengaturan normanya sudah ada hanya saja penerapan norma tersebut tidak diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pada hal sudah ada Putusan MK Nomor 116/PUU/VII/2009 yang menegaskan Pengisian Keanggotaan DPRD yang berasal melalui Pengangkatan diatur dengan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS).

12. Raperdasus Keanggotaan DPRD melalui mekanisme pengangkatan yang telah disahkan melalui Sidang Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 27 Agustus 2014 menjadi Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) dengan Surat Keputusan DPRD Nomor 05/DPRD 2014 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Bukti P-11) bersama 3 (tiga) Raperdasus yang lain. Perdasus tersebut merupakan hak inisiatif DPRD. Perdasus tersebut ditolak oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Keputusan MRP Nomor 20/MRP/2014 tentang Pertimbangan MRP terhadap 4 (empat) Raperdasus yang disampaikan oleh DPRD kepada MRP pada tanggal 13 Agustus 2014 (Bukti P-12), diantaranya 1) Raperdasus tentang Pengisian Keanggotaan DPRD, 2) Raperdasus tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung, 3) Raperdasus tentang Penanganan Khusus terhadap Komunitas Adat Terpencil, 4) Raperdasus tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional. Penolakan terhadap Perdasus tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua berencana mengadakan rapat paripurna untuk pencabutan Perdasus tersebut setelah perdasus tersebut dilakukan klarifikasi di Kementerian Dalam Negeri. Namun hingga sampai saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Perdasus tersebut belum dilakukan pencabutan terhadap 4 (empat) PERDASUS



tersebut di sebabkan karena pembentukan Perdasus tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Perdasus Nomor 9 Tahun 2010 (Bukti P-13) tentang Pembentukan Perdasus dan Perdasus yang menyebutkan bahwa Pembahasan Rancangan PERDASUS dilakukan oleh kelompok kerja MRP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan PERDASUS. Namun yang terjadi adalah sebelum 30 (tiga puluh hari) kerja MRP melakukan pembahasan rancangan Perdasus untuk diberikan pertimbangan dan persetujuan atau 10 (sepuluh) hari kerja MRP masih melakukan pembahasan rancangan Perdasus untuk diberikan pertimbangan dan selanjutnya hasil pertimbangan dan persetujuan raperdasus tersebut disampaikan oleh Ketua MRP kepada DPRP dan selanjutnya di ditetapkan menjadi PERDASUS.

13. Bahwa dengan melihat uraian-uraian tersebut diatas, maka dasar hukum pengisian keanggotaan DPRP yang berasal dari pengangkatan sudah tidak ada lagi atau dapat dikatakan alias terjadi kekosongan hukum dan secara otomatis tidak memberikan jaminan hukum, kepastian hukum yang adil bagi keanggotaan dari pengangkatan.

Dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh keanggotaan DPRP masa jabatan periode 2004-2009 dengan masa jabatan 2009 - 2014 yang melalui pemilihan umum dengan menggunakan atas nama DPRP serta menjalankan tugas dan kewenangan DPRP berdasarkan Pasal 7 UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah keliru dan cacat hukum.

Bahwa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ada beberapa pasal yang mengatur secara implisit mengenai kekhususan dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai Badan Legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai Badan Eksekutif;
2. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi *cultural* orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka



perlindungan orang hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup bersama.

3. Pasal 12 huruf a, disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang asli Papua.
4. Pasal 6 ayat (2) anggota yang dipilih dan diangkat sedangkan pada ayat (4), bahwa jumlah anggota DPRD adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan; serta
5. Penamaan Distrik maupun Kampung.

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa hanya terdapat 5 (lima) hal kekhususan, dengan demikian tidak ada lagi rumusan kekhususan yang secara implisit diatur di luar 5 (lima) rumusan tersebut.

14. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Satuan Masyarakat Hukum Adat) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.
 - a. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Bukti 14) telah dilaksanakan dengan baik. Artinya Penerapan norma-norma yang diatur di dalam BAB VII Pasal 51 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 52 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 58 tentang Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 61 tentang Pengawasan Atas Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pasal 62 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan norma-norma tersebut sampai dengan pemilihan dan penetapan perolehan suara serta penetapan calon bahkan sampai pelantikan semuanya diimplementasi dengan baik. Sedangkan pengisian



keanggotaan DPRP yang melalui pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan yang diatur di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khusus pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi "DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jumlah anggota DPRP adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan norma tersebut seharusnya diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagai dasar hukum anggota DPRP dari pengangkatan sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009. Dengan berlakunya PERDASUS, maka kemudian selanjutnya dapat diimplementasikan atau diterapkan pengaturan tentang pengisian keanggotaan DPRP yang melalui pengangkatan dapat ditetapkan dan dilantik bersama anggota DPRP yang melalui Pemilihan Umum. Dengan demikian Keanggotaan DPRP tersebut dapat melaksanakan Pasal 7 tentang tugas dan wewenang DPRP yang diatur dalam UU OTSUS Papua. Apabila norma tersebut diterapkan secara baik, maka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA dapat diharapkan berjalan dengan amanat OTSUS tersebut. Namun sebaliknya norma tersebut tidak diimplementasikan, maka sudah dapat dipastikan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua dianggap tidak legitimasi dan selalu saja berpotensi terjadinya gesekan antara masyarakat hukum adat untuk selalu menuntut hak-hak konstitusionalitas yang diatur dan dijamin oleh negara terhadap pemerintahan Provinsi Papua, terlebih mengganggu mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, DPRP sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas dan wewenang dibidang legislasi, pengawasan dan budjeting bahwa untuk melindungi hak asasi Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidakpastian hukum, maka putusan dalam perkara Pemohon dalam menguji Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor



21 Tahun 2001 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengisian anggota DPRD melalui dipilih yang mengambil hak dari keanggotaan DPRD melalui pengangkatan. apabila norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan.

- c. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, MK adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*.
- d. Bahwa Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 6 ayat (2) ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) mengandung tafsiran bahwa keanggotaan DPRD adalah yang dipilih dan diangkat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, penggunaan penamaan keanggotaan DPRD menjadi sah apabila keanggotaannya di isi dari yang dipilih dan yang diangkat serta dilantik dan ditetapkan menjadi keanggotaan DPRD serta secara hukum dapat menggunakan Tugas dan Wewenang DPRD yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penggunaan penamaan keanggotaan DPRD menjadi tidak sah secara hukum apabila hanya di isi dari salah satunya saja baik keanggotaan yang dipilih maupun keanggotaan yang diangkat. Jika keanggotanya berasal dari dipilih saja, maka penyebutan penggunaan lembaganya adalah DPRD Provinsi Papua dan Tugas dan wewenang didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014. Sebaliknya juga apabila hanya pengisian keanggotannya yang berasal dari pengangkatan, maka tidak dapat juga disebut anggota DPRD.



- e. Bahwa dengan demikian, masa jabatan anggota legislatif Provinsi Papua periode 2004 - 2009 dan masa jabatan anggota legislatif Provinsi Papua masa jabatan periode 2009 - 2014 serta masa jabatan anggota legislatif Papua masa periode 2014 - 2019 yang sementara ini sedang berjalan tidak bisa dapat disebut anggota Dewan Perwakilan Papua (DPRP), dengan menggunakan tugas dan wewenang anggota DPRP yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2001, yang salah satunya membentuk Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua merupakan suatu bentuk tindakan hukum yang melampaui batas kewenangannya dan secara hukum dianggap tidak sah termasuk membentuk RAPERDASUS tentang Keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan yang kemudian ditetapkan menjadi PERDASUS namun RAPERDASUS yang kemudian menjadi PERDASUS tersebut tidak diberikan pertimbangan dan persetujuan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap RAPERDASUS tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur didalam Peraturan Provinsi Papua (PERDASI) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perdasi dan Perdasus.
- f. Bahwa hingga sampai Pemohon mengajukan permohonan ini belum ada dasar hukum untuk digunakan sebagai dasar pengangkatan anggota DPRP. Hal ini disebabkan dikarenakan belum ada anggota DPR Provinsi Papua yang secara hukum dianggap sah mulai sejak penggunaan penamaan keanggotaan DPRP masa jabatan 2004-2009, keanggotaan DPRP masa jabatan 2009-2014 dan keanggotaan DPRP masa jabatan 2014-2019 untuk membentuk PERDASUS. Dengan demikian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua yang hingga saat ini masih mengatasnamakan DPRP dalam setiap tugas dan wewenangnya yang diatur di dalam Pasal 7 UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara hukum dianggap tidak sah dan tidak mempunyai daya hukum yang mengikat dengan demikian yang untuk pertama kalinya DPRP diangkat dengan Peraturan Presiden.



IV. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); sepanjang Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa frasa "*DPRP terdiri atas anggota yang terpilih dan diangkat*" khususnya sepanjang frasa "*diangkat*" secara tersirat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); sepanjang frasa "*DPRP terdiri atas dipilih dan diangkat*" khususnya Frasa diangkat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diatur melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua dan untuk pertama kalinya keanggotaan DPRP yang melalui pengangkatan dilaksanakan melalui Peraturan Presiden dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota DPRP yang terpilih melalui Pemilihan Umum.



4. Dan/atau tata cara pengangkatan DPRD melalui mekanisme pengangkatan diberikan kewenangan penuh kepada Gubernur Provinsi Papua melalui musyawarah Lembaga Adat.
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 1 Desember 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan dokumen terkait Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Materi Perdasus Tahun 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Keputusan MRP Nomor 20/MRP/2014 tentang Pertimbangan MRP terhadap 4 (Empat) Raperdasus yang Disampaikan oleh DPRD kepada MRP tanggal 13 Agustus 2014;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001) terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Bahwa ketentuan dalam UU 21/2001 yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) : *“DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 6 ayat (4) : *“Jumlah anggota DPRP adalah 1 ¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*



Bahwa ketentuan dalam UU 21/2001 yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) : *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;



[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 21/2001 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang tergabung pada Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua (LMA) yang menjadikan Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekretaris Jenderal (vide bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Nomor 293/D.III.1/IV/2011 bertanggal 8 April 2011) yang menyatakan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Bahwa para Pemohon merasa dihalangi untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berpartisipasi dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua karena adanya ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang menyatakan, *“DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”*, menjadikan sistem pengangkatan keanggotaan DPRP dilakukan oleh partai politik, sehingga para Pemohon tidak dapat diangkat sebagai anggota DPRP. Selain itu, menurut para Pemohon, norma tersebut tidak jelas, bias, dan multitafsir, khususnya pada frasa *“berdasarkan peraturan perundang-undangan”* yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009, bertanggal 1 Februari 2010, yang menegaskan bahwa frasa *“berdasarkan peraturan perundang-undangan”*



adalah konstitusional jika diartikan “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”, karena belum ada dasar hukum yang mengaturnya sehingga para Pemohon tidak dapat diangkat menjadi Anggota DPRP;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dan dalil para Pemohon bahwa mereka adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, bertanggal 18 Juni 2008, Mahkamah telah menguraikan tipologi dan tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, yaitu sebagai berikut:

[3.15.1] *Menimbang menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional. Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya;*

[3.15.2] *Menimbang bahwa oleh karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka Mahkamah memandang perlu untuk menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Dasar dimaksud yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:*



1. masih hidup;
2. sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

[3.15.3] Menurut Mahkamah, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

[3.15.4] Mahkamah berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

[3.15.5] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:

1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di atas dan setelah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon untuk membuktikan dalilnya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tersebut, khususnya Paragraf **[3.15.3]**, telah dinyatakan bahwa, "*... suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional **setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur** (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.*" Terhadap frasa "*setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur*" tersebut, artinya, para Pemohon untuk dapat dinyatakan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mutlak harus membuktikan telah memenuhi keempat unsur di atas, yang jika terkait sifat teritorial, sebagai unsur kelima, para Pemohon juga harus dapat membuktikan adanya suatu wilayah tertentu;
 - b. Mahkamah telah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan para Pemohon untuk membuktikan dalil tentang kedudukan hukum para Pemohon yang kesemuanya bertanda P-5 yaitu berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Nomor 293/D.III.1/IV/2011 bertanggal 8 April 2011; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 430/94/SJ perihal Fasilitasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya, bertanggal 10 Januari 2012; Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 430/990/PMD perihal Implementasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Nusantara, bertanggal 10 Februari 2012; Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-05/DPMP/Polhukam/5/2012, bertanggal 3 Mei 2012, perihal Pemberitahuan tentang Desk Penyelesaian Masalah Papua (DPMP) Kemenko Polhukam; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor KEP-30/MENKO/POLHUKAM/4/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang



Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor KEP-9/MENKO/POLHUKAM/1/2012 tentang Desk Penyelesaian Masalah Papua Tahun Anggaran 2012, bertanggal 25 April 2012; Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 147/2261/SET, bertanggal 27 Juli 2011, perihal Fasilitas Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Daerah dalam Perlindungan dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-136-000/0021/XXI/2014 bertanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Provinsi Papua; Hasil Audiensi LMA Tanah Papua dengan Kementerian Dalam Negeri, bertanggal 14 Juli 2011; Telaahan Staf Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Biro Pemerintahan Kampung, Nomor 140/81/Pemkamp./2012 perihal Kewajiban Fasilitas Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya di Provinsi Papua, bertanggal 12 Maret 2012;

c. Berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua (LMA) adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan yang menjadikan Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekretaris Jenderal. Tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut adalah suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi unsur-unsur bahwa terdapat masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*). Selain itu tidak terbukti adanya suatu pranata pemerintahan adat, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdapat harta kekayaan dan/atau benda-benda adat di organisasi tersebut, dan tidak ada pula perangkat norma hukum adat yang diatur dan ditetapkan dalam organisasi yang dipimpin oleh para Pemohon tersebut. Terlebih lagi, tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan adanya suatu wilayah tertentu yang menandai sifat teritorial dari organisasi yang dipimpin oleh para Pemohon tersebut;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*.



[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan



pukul 15.42 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito